

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I

NOMOR : 9 TAHUN . 1982 SERI : A NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II P A T I
NOMOR : 6 TAHUN 1982

T E N T A N G :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II P A T I

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten P a t i ;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 07/KEP/DPRD / 1978 tanggal 25 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II P a t i .

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1, 2, 17 dan 18 Maret 1982 ;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal, 13, 15, 16 dan 30 Maret 1982 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983 .

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982 / 1983 adalah sebesar Rp. 2.654.234.000,00

terdiri dari :

(a) Pendapatan :

Rutin : Rp. 1.891.861.000,00

Pembangunan : Rp. 762.373.000,00

Rp. 2.654.234.000,00

(b) Belanja :

Rutin : Rp. 1.891.861.000,00

Pembangunan Rp. 762.373.000,00

Rp. 2.654.234.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

(a) Pendapatan :

Rutin : Rp. 289.878.000,00

Pembangunan Rp. 1.216.739.000,00

Rp. 1.506.617.000,00

(b) Belanja :

Rutin : Rp. 289.878.000,00

Pembangunan Rp. 1.216.739.000,00

Rp. 1.506.617.000,00

P a s a l 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II .

P a s a l 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1982 .

Ditetapkan di : P a t i .

Pada tanggal : 30 Maret 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II P A T I

K e t u a ,

t. t. d.

(MOCH. CHOLIL)

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI ,

t. t. d.

(S A O E D J I)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal : 14 Juli 1982 Nomor :

903 / 627 / 1982

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

t. t. d.

S O E P A R D J O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 7 Agustus 1982 No. 9 Seri A No. 3

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t. t. d.

(Drs. H A R T O M O)

NIP. : 500029628